

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa cita–cita Negara Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia. Konsep Negara hukum *welfare state* sangat berperan dalam memenuhi tanggung jawab Pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.<sup>1</sup>

Masyarakat yang adil dan makmur sesuai bisa terwujud dengan dasar Negara yaitu Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkannya pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dari masyarakat terkait dengan pelelangan agar masyarakat dapat mengetahui hal– hal secara detail yang berkaitan dengan pelelangan, baik itu peran dan fungsinya atau juga kelebihan–kelebihan dalam pelaksanaan lelang. Sehingga dengan konsep pelelangan tersebut menjadi salah satu sarana untuk menunjang perekonomian di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Andika Adhyaksa, 2017, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Pelayanan Pemakaman di Kota Makassar", ( Skripsi Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), hal.1-2.

<sup>2</sup> Eko Setyo Pambudi and M. Irnawan Darori, "Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang terhadap Keabsahan Dokumen dalam Pelelangan (STUDI KPKNL MADIUN)", *Jurnal Repertorium* Vol. 4 No. 2 (2017), hal. 50-54.

Indonesia secara kelembagaan lelang sudah cukup lama dikenal yaitu Peraturan lelang (*Vendu Reglement Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 189) yang sampai saat ini masih berlaku sebagai dasar hukum tertinggi penjuakan lelang di Indonesia, meskipun peraturan lelang tersebut bentukan dari pemerintah Hindia Belanda.<sup>3</sup> Peran lelang cukup besar untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat yang dengan dasarnya yang adil, transparan, mempunyai kepastian hukum dan, efisien, merupakan salah satu alternatif jual beli dengan harga yang optimal karena ada kompetisi antara peminat dan pembeli.

Kinerja pelayanan publik dalam hal pelaksanaan lelang harus difokuskan pada kebutuhan masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagai kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan tersebut yang dalam hal ini adalah pelaksanaan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta adalah satuan kerja dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang merupakan salah satu unit Eselon di bawah Kementerian Keuangan, dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Pasal 1 Stb 1908 No. 189 bahwa yang dimaksud dengan “*openbare verkoping*” (penjualan umum) ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau pendaftaran harga atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 3-4.

<sup>4</sup> Bono Yudianto and R. Hamdani Harahap, “Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan”, *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* Vol. 5 No. 2 (2016), hal. 111-131.

diberikan kepada orang –orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, memyetujui harga atau mendaftarkan. Dalam rumusan terkait dengan lelang dalam Pasal 1 Stb 1908 No. 189 tidak ada petunjuk mengenai cara pelaksanaan lelang. Hal itu dapat dipahami dikarenakan hanya ada dua cara untuk melakukan penawaran yaitu secara lisan dan secara tertulis yang pada saat itu memang sudah diketahui oleh masyarakat Hindia Belanda.

Pengaturan lelang juga terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 tahun 2020 yang mengubah PMK Nomor 27/PMK.06/2016, PMK Nomor 93/PMK.06/2010 dan PMK Nomor 106/PML.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kota wisata yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibutuhkan di Yogyakarta yang akan mempunyai tugas untuk perhitungan kekayaan negara setempat dan lelang sebagai fungsi dari KPKNL itu sendiri. KPKNL mempunyai perananan penting bagi ekonomi Masyarakat dan Pemerintah, Sehingga kinerja KPKNL dalam menjalankan Lelang harus ditingkatkan untuk menambah pendapatan Negara dan membantu Masyarakat dengan cara jual beli barang melalui lelang.

Pasal 53 ayat (1) Pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang. Tujuan pengumuman lelang adalah untuk menginformasikan kepada

masyarakat tentang adanya lelang dalam rangka menghimpun peminat lelang dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup>

Permasalahan yang terjadi, jika pada objek lelang sudah dilakukan pengumuman sampai dengan melakukan lelang ulang akan tetapi tidak adanya penawar dan peminat, akan berdampak pada objek lelang tersebut akan sulit dijual/sepi peminat. Salah satu objek lelang yang sulit dijual dan kurangnya peminat adalah Mobil dinas bekas Walikota Jogja periode Herry Zudianto dengan merek mobil Ssang Yong Rexton RX280AT tahun 2004 yang sudah 2 kali tidak laku. Yang pertama dengan harga limit Rp.97.603.000, kedua diturunkan menjadi Rp.61.600.000 namun tetap tidak ada satupun peminatnya, sehingga diturunkan untuk ketiga kalinya dengan harga limit Rp.19.900.000.<sup>6</sup>

Kurangnya minat Masyarakat dikarenakan bagi Masyarakat belum terbiasa menggunakan metode lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL, yang berdampak pada timbulnya keraguan untuk membeli barang yang akan dilelang.<sup>7</sup> Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap metode lelang yang dilaksanakan KPKNL baik itu persiapan lelang, pelaksanaan lelang sampai dengan pembayaran, menjadikan faktor utama kehilangan minat calon pembeli dan berdampak objek lelang menjadi sepi peminat.

---

<sup>5</sup> Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 213 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

<sup>6</sup> Kuntadi, 2021, *2 Kali Tak Laku, Mobil Dinas Mantan Wali Kota Yogyakarta Dilelang Rp19,9 Juta*, [www.yogya.inews.id](http://www.yogya.inews.id), (diakses tanggal 4 januari 2022 jam 19.08 WIB.)

<sup>7</sup> Indah Retnowati, 2021, *Untung Rugi Beli Barang Melalui Lelang*, [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id), (diakses tanggal 4 Januari 2022 jam 21.41 WIB.)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta perlu melakukan sosialisasi untuk menarik minat Masyarakat terkait dengan kegiatan lelang, baik itu sosialisasi prosedur mengikuti lelang, pelaksanaan lelang untuk membeli atau menjual barang yang akan di lelang oleh para peserta lelang, Memberikan informasi melalui media apa saja kepada masyarakat mengenai objek yang akan di lelang, apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan apa saja keluhan dari masyarakat sebagai masukan untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta terkait dengan pelaksanaan lelang tersebut.

Uraian yang telah di kemukakan latar belakang diatas, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan lelang khususnya di kota Yogyakarta yang berjudul **“UPAYA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBJEK LELANG SEPI PEMINAT UNTUK MENARIK MINAT MASYARAKAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan dari penelitian yaitu;

1. Bagaimana pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta ?
2. Bagaimana upaya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dalam pelaksanaan lelang terhadap objek lelang sepi peminat untuk menarik minat Masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yaitu;

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dalam pelaksanaan lelang terhadap objek lelang sepi peminat untuk menarik minat Masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu;

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dunia Akademis sebagai pengetahuan umum untuk memberikan suatu informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan lelang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, guna untuk mengenalkan lebih dekat terkait dengan proses pelaksanaan lelang serta peran dari KPKNL kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat yang berkaitan dengan informasi lelang yang dibutuhkan, dan meminimalisir objek lelang yang tidak laku akibat tidak ada peminatnya yang akan terjadi kedepannya.